



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diatur pemberian tunjangan bahaya kepada pegawai negeri tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
3. Pasal 11 ayat (2) P.G.P.N.1961 dan pasal 15 P.G.Pol.1961;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberian tunjangan bahaya kepada pegawai negeri.

Pasal 1.

yang dimaksudkan dengan pegawai negeri dalam peraturan ini ialah pegawai negeri menurut Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kpegawaian.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Tunjangan bahaya diberikan kepada pegawai negeri yang sehari-hari melakukan pekerjaan yang nyata-nyata mudah menimbulkan bahaya bagi badan dan atau jiwanya.

Pasal 3.

Tunjangan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 peraturan ini sebulan berjumlah 20% (dua puluh perseratus) dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan.

Pasal 4.

Dalam hal seseorang pegawai untuk sementara ditugaskan melakukan pekerjaan termaksud dalam pasal 2 peraturan ini kepadanya diberikan tunjangan menurut ketentuan dalam pasal 3 di atas yang dihitung sehari demi sehari.

Pasal 5.

Pekerjaan yang nyata-nyata mudah menimbulkan bahaya bagi badan dan atau jiwanya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Menteri Perburuhan dan Menteri Kesehatan dengan persetujuan Presidium Kabinet Republik Indonesia.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar...